



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **ALI HAMDAN ALIAS HAMDAN BIN LA HALIFA;**
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srikaya, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **RUSLAN MANE ALIAS ULAN BIN MANE;**
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srikaya, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Kontainer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa Ali Hamdan Alias Hamdan Bin La Halifa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa Ruslan Mane Alias Ulan Bin Mane ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk., beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari BTN Wanabakti Blok C3 No. 3 Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Hamdan Alias Hamdan Bin La Halifa, dan terdakwa II Ruslan Mane Alias Ulan Bin Mane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ali Hamdan Alias Hamdan Bin La Halifa, dan terdakwa II Ruslan Mane Alias Ulan Bin Mane dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa I Ali Hamdan Alias Hamdan Bin La Halifa, dan terdakwa II Ruslan Mane Alias Ulan Bin Mane, masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Ali Hamdan Alias Hamdan Bin La Halifa, bersama dengan terdakwa II Ruslan Mane Alias Ulan Bin Mane, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Adrianto Als. Rian Bin La Hadja*, yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Adrianto sedang minum-minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya di BTN Inulgi, kemudian tidak lama berselang terjadi keributan di luar rumah antara teman-teman saksi korban sehingga saksi korban ikut keluar melihat keributan yang terjadi di luar rumah dan langsung masuk ke tengah-tengah. Kemudian saksi korban ikut ribut juga karena saksi korban sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya terdakwa I Ali hamdan tiba-tiba datang dan langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau



menyuruh saksi korban untuk diam dan menyuruhnya duduk akan tetapi saksi korban masih saja ribut sehingga terdakwa I Ali Hamdan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa I dan berusaha lari akan tetapi pada saat saksi korban hendak pergi tiba-tiba terdakwa II Ruslan datang menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian bibir atas saksi korban dan juga pipi saksi korban. Selanjutnya saksi korban pergi menuju di jalan Serikaya Kel. Kadolomoko dengan diantar oleh terdakwa I dan Lk. Maul dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3, di perjalanan saksi korban bertanya kepada terdakwa I ' kenapa kamu pukul saya tadi' dan pada saat itu terdakwa I menjawab ' kamu diam', dan setibanya di lorong rumah saksi korban, terdakwa I masih kesal dengan saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian hidung saksi korban Adrianto;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi korban Adrianto, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/078/VIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gina Revana Dwi Aprilia, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

1. Kelopak mata kiri :

- Terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata atas bentuk menyerupai kelopak mata batas tegas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih dua sentimeter perabaan menonjol;
- Terdapat luka memar warna kebiruan pada bawah mata sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran empat sentimeter dan dua sentimeter;

2. Hidung : Terdapat luka lecet garis pada hidung dengan panjang satu sentimeter

3. Pipi kiri : Terdapat luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan panjang satu koma lima sentimeter di daerah pipi kiri bagian bawah dekat bibir atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bibir bawah : Terdapat satu buah luka robek yang telah dijahit pada bibir bawah dengan panjang satu koma delapan sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan benda Tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I Ali Hamdan Alias Hamdan Bin La Halifa, bersama dengan terdakwa II Ruslan Mane Alias Ulan Bin Mane, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Adrianto Als. Rian Bin La Hadja*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Adrianto sedang minum-minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya di BTN Inulgi, kemudian tidak lama berselang terjadi keributan di luar rumah antara teman-teman saksi korban sehingga saksi korban ikut keluar melihat keributan yang terjadi di luar rumah dan langsung masuk ke tengah-tengah. Kemudian saksi korban ikut ribut juga karena saksi korban sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya terdakwa I Ali hamdan tiba-tiba datang dan langsung menyuruh saksi korban untuk diam dan menyuruhnya duduk akan tetapi saksi korban masih saja ribut sehingga terdakwa I Ali Hamdan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa I dan berusaha lari akan tetapi pada saat saksi korban hendak pergi tiba-tiba terdakwa II Ruslan datang menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian bibir atas saksi korban dan juga pipi saksi korban. Selanjutnya saksi korban pergi menuju di jalan Serikaya Kel. Kadolomoko dengan diantar oleh terdakwa I dan Lk. Maul dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3, di perjalanan saksi korban bertanya kepada terdakwa I ' kenapa kamu pukul saya tadi' dan pada saat itu terdakwa I menjawab ' kamu diam', dan setibanya di lorong rumah saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau



korban, terdakwa I masih kesal dengan saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian hidung saksi korban Adrianto;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi korban Adrianto, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/078/VIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gina Revana Dwi Aprilia, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

2. Kelopak mata kiri :

- Terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata atas bentuk menyerupai kelopak mata batas tegas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih dua sentimeter perabaan menonjol;
- Terdapat luka memar warna kebiruan pada bawah mata sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran empat sentimeter dan dua sentimeter;

2. Hidung : Terdapat luka lecet garis pada hidung dengan panjang satu sentimeter

3. Pipi kiri : Terdapat luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan panjang satu koma lima sentimeter di daerah pipi kiri bagian bawah dekat bibir atas;

4. Bibir bawah : Terdapat satu buah luka robek yang telah dijahit pada bibir bawah dengan panjang satu koma delapan sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan benda Tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrianto Als. Drian Bin La Hadia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Ali Hamdan bersama dengan terdakwa Ruslan Mane;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa Ali Hamdan bersama dengan terdakwa Ruslan Mane, melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu saksi juga Dalam keadaan mabuk karena sedang mengonsumsi minuman keras bersama dengan terdakwa Ali hamdan dan juga terdakwa Ruslan Mane;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-temannya dan juga para terdakwa sedang minum-minuman beralkohol, tidak lama berselang saksi korban hendak menambah minuman, namun tiba-tiba saksi mendengar ada keributan anatar teman-teman saksi sehingga saksi juga langsung keluar rumah dan ikut menengahi keributan, akan tetapi terdakwa Ali hamdan tiba-tiba memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kiri saksi, sehingga saksi beranjak pergi namun terdakwa Ruslan Mane datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bibir atas dan juga pipi kiri. Selanjutnya saksi langsung berlari keluar namun terdakwa Ali hamdan menahan saksi sehingga saksi bersama dengan terdakwa I Ali Hamdan dengan berboncengan motor bersama Lk. Maul mengantar saksi pulang ke rumahnya , dan ketika sampai di lorong dekat rumah saksi, terdakwa I Ali Hamdan memukul lagi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Ali Hamdan dan terdakwa II Ruslan Mane, saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata kiri, luka lecet hidung dan juga luka robek pada bagian bibir atas dan pipi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan para terdakwa;
- Bahwa saksi korban terhalang aktifitasnya akibat dari luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya membenarkan Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Halik Bin La Kape dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adrianto adalah terdakwa Ali Hamdan dan terdakwa Ruslan Mane;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Adrianto, namun saksi dismapaikan oleh saksi korban sendiri sesaat setelah kejadian, dimana saksi korban pulang ke rumah saksi dengan keadaan sudah luka-luka dan pada saat itu saksi melihat mata kiri saksi korban sudah dalam keadaan di perban;
- Bahwa saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa telah dianiaya oleh terdakwa Ali Hamdan dan juga terdakwa Ruslan Mane;
- Bahwa menurut penyampaian saksi korban awalnya saksi korban dan juga para terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di BTN Inulgi, lalu terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa, dimana terdakwa Ali Hamdan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) dan mengenai pada bagian mata kiri dan hidung, sedangkan terdakwa Ruslan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian bibir dan pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi yang mengantar saksi korban ke kantor Polres Baubau untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian mata kiri, pipi dan juga bibir ;
- Bahwa saksi korban terhalang aktifitasnya akibat dari luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Ahmad Maulana Als. Maul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adrianto adalah terdakwa Ali Hamdan dan terdakwa Ruslan Mane;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi saat itu melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Adrianto;
- Bahwa awalnya saksi korban dan para terdakwa sedang minum-minuman keras, lalu terjadi kesalahpahaman antara para terdakwa sehingga terdakwa Ali Hamdan langsung memukul saksi korban Adrianto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kiri kemudian terdakwa Ruslan Mane memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bibir dan juga pipi saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir dan mengeluarkan darah, luka lebam pada bagian mata kiri, juga luka lecet pada bagian hidung dan juga luka robek pada bagian pipi kiri ;
- Bahwa saksi korban terhalang aktifitasnya akibat dari luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ali Hamdan Alias Hamdan Bin La Halifa, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan terdakwa Ruslan Mane, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Munsir dengan menggunakan tangan kosong saja;
 - Bahwa awalnya saksi korban Adrianto sedang minum-minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya di BTN Inulgi, kemudian tidak lama berselang terjadi keributan di luar rumah antara teman-teman saksi korban sehingga saksi korban ikut keluar melihat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau



keributan yang terjadi di luar rumah dan langsung masuk ke tengah-tengah. Kemudian saksi korban ikut ribut juga karena saksi korban sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya terdakwa I Ali Hamdan tiba-tiba datang dan langsung menyuruh saksi korban untuk diam dan menyuruhnya duduk akan tetapi saksi korban masih saja ribut sehingga terdakwa I Ali Hamdan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa I dan berusaha lari akan tetapi pada saat saksi korban hendak pergi tiba-tiba terdakwa II Ruslan datang menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian bibir atas saksi korban dan juga pipi saksi korban. Selanjutnya saksi korban pergi menuju di jalan Serikaya Kel. Kadolomoko dengan diantar oleh terdakwa I dan Lk. Maul dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3, di perjalanan saksi korban bertanya kepada terdakwa I ' kenapa kamu pukul saya tadi' dan pada saat itu terdakwa I menjawab ' kamu diam', dan setibanya di lorong rumah saksi korban, terdakwa I masih kesal dengan saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian hidung saksi korban Adrianto;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adrianto sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa Ruslan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat itu para terdakwa dan saksi korban juga dalam keadaan mabuk karena sudah mengonsumsi minuman beralkohol;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Ruslan Mane Alias Ulan Bin Mane, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan terdakwa Ruslan Mane, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Munsir dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa awalnya saksi korban Adrianto sedang minum-minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya di BTN Inulgi, kemudian tidak lama berselang terjadi keributan di luar rumah antara teman-teman saksi korban sehingga saksi korban ikut keluar melihat keributan yang terjadi di luar rumah dan langsung masuk ke tengah-tengah. Kemudian saksi korban ikut ribut juga karena saksi korban sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya terdakwa I Ali hamdan tiba-tiba datang dan langsung menyuruh saksi korban untuk diam dan menyuruhnya duduk akan tetapi saksi korban masih saja ribut sehingga terdakwa I Ali Hamdan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa I dan berusaha lari akan tetapi pada saat saksi korban hendak pergi tiba-tiba terdakwa II Ruslan datang menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian bibir atas saksi korban dan juga pipi saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adrianto sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa Ali hamdan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa dan saksi korban juga dalam keadaan mabuk karena sudah mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa surat Visum Et Repertum No. 353/078/VIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gina Revana Dwi Aprilia, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

1. Kelopak mata kiri :

- Terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata atas bentuk menyerupai kelopak mata batas tegas dengan ukuran



panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih dua sentimeter perabaan menonjol;

- Terdapat luka memar warna kebiruan pada bawah mata sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran empat sentimeter dan dua sentimeter;
- 2. Hidung : Terdapat luka lecet garis pada hidung dengan panjang satu sentimeter;
- 3. Pipi kiri : Terdapat luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan panjang satu koma lima sentimeter di daerah pipi kiri bagian bawah dekat bibir atas;
- 4. Bibir bawah : Terdapat satu buah luka robek yang telah dijahit pada bibir bawah dengan panjang satu koma delapan sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan terdakwa Ruslan Mane, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Munsir dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa awalnya saksi korban Adrianto sedang minum-minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya di BTN Inulgi, kemudian tidak lama berselang terjadi keributan di luar rumah antara teman-teman saksi korban sehingga saksi korban ikut keluar melihat keributan yang terjadi di luar rumah dan langsung masuk ke tengah-tengah. Kemudian saksi korban ikut ribut juga karena saksi korban sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya terdakwa I Ali hamdan tiba-tiba datang dan langsung menyuruh saksi korban untuk diam dan menyuruhnya duduk akan tetapi saksi korban masih saja ribut sehingga terdakwa I Ali Hamdan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa I dan berusaha lari akan tetapi pada saat saksi korban hendak pergi tiba-tiba terdakwa II Ruslan datang menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian bibir atas saksi korban dan juga pipi saksi korban. Selanjutnya saksi korban pergi menuju di jalan Serikaya Kel. Kadolomoko dengan diantar oleh terdakwa I dan Lk. Maul dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3, di perjalanan saksi korban bertanya kepada terdakwa I 'kenapa kamu pukul saya tadi' dan pada saat itu terdakwa I menjawab 'kamu diam', dan setibanya di lorong rumah saksi korban, terdakwa I masih kesal dengan saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian hidung saksi korban Adrianto;

- Bahwa akibat luka yang dialaminya tersebut, bibir saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adrianto sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa Ruslan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban terhalang aktifitasnya akibat dari luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa surat Visum Et Repertum No. 353/078/VIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gina Revana Dwi Aprilia, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

1. Kelopak mata kiri :

- Terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata atas bentuk menyerupai kelopak mata batas tegas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih dua sentimeter perabaan menonjol;
- Terdapat luka memar warna kebiruan pada bawah mata sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran empat sentimeter dan dua sentimeter;

2. Hidung : Terdapat luka lecet garis pada hidung dengan panjang satu sentimeter;

3. Pipi kiri : Terdapat luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan panjang satu koma lima sentimeter di daerah pipi kiri bagian bawah dekat bibir atas;

4. Bibir bawah : Terdapat satu buah luka robek yang telah dijahit pada bibir bawah dengan panjang satu koma delapan sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan benda Tumpul;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **ALI HAMDAN ALIAS HAMDAN BIN LA HALIFA** dan Terdakwa II **RUSLAN MANE ALIAS ULAN BIN MANE** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa yang disamakan dengan kekerasan dalam pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum racun kecubung atau lain² obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh (R. Soesilo, hal 98, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. “dimuka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, hal 147, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan terdakwa Ruslan Mane, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat BTN Inulgi Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Munsir dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa awalnya saksi korban Adrianto sedang minum-minuman beralkohol jenis arak dengan teman-temannya di BTN Inulgi, kemudian tidak lama berselang terjadi keributan di luar rumah antara teman-teman saksi korban sehingga saksi korban ikut keluar melihat keributan yang terjadi di luar rumah dan langsung masuk ke tengah-tengah. Kemudian saksi korban ikut ribut juga karena saksi korban sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya terdakwa I Ali Hamdan tiba-tiba datang dan langsung menyuruh saksi korban untuk diam dan menyuruhnya duduk akan tetapi saksi korban masih saja ribut sehingga terdakwa I Ali Hamdan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian mata kiri, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa I dan berusaha lari akan tetapi pada saat saksi korban hendak pergi tiba-tiba terdakwa II Ruslan datang menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian bibir atas saksi korban dan juga pipi saksi korban. Selanjutnya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pergi menuju di jalan Serikaya Kel. Kadolomoko dengan diantar oleh terdakwa I dan Lk. Maul dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3, di perjalanan saksi korban bertanya kepada terdakwa I ' kenapa kamu pukul saya tadi' dan pada saat itu terdakwa I menjawab ' kamu diam', dan setibanya di lorong rumah saksi korban, terdakwa I masih kesal dengan saksi korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian hidung saksi korban Adrianto;

- Bahwa akibat luka yang dialaminya atersebut , bibir saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adrianto sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa Ruslan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban terhalang aktifitasnya akibat dari luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa surat Visum Et Repertum No. 353/078/VIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gina Revana Dwi Aprilia, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

1. Kelopak mata kiri :

- Terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata atas bentuk menyerupai kelopak mata batas tegas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih dua sentimeter perabaan menonjol;
- Terdapat luka memar warna kebiruan pada bawah mata sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran empat sentimeter dan dua sentimeter;

2. Hidung : Terdapat luka lecet garis pada hidung dengan panjang satu sentimeter;

3. Pipi kiri : Terdapat luka robek yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan dengan panjang satu koma lima sentimeter di daerah pipi kiri bagian bawah dekat bibir atas;

4. Bibir bawah : Terdapat satu buah luka robek yang telah dijahit pada bibir bawah dengan panjang satu koma delapan sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan benda Tumpul;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Baubau;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bau



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALI HAMDAN ALIAS HAMDAN BIN LA HALIFA** dan Terdakwa II **RUSLAN MANE ALIAS ULAN BIN MANE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MANUSIA YANG MENYEBABKAN LUKA**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ALI HAMDAN ALIAS HAMDAN BIN LA HALIFA** dan Terdakwa II **RUSLAN MANE ALIAS ULAN BIN MANE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022**, oleh **Dr. Nur kholis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.** dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **Musrihi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa di Lapas Kelas II A Baubau serta Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.